



Sumbangsih, 5 (2), 2024, 16-24

Jurnal Sumbangsih

<https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id>



MEMBANGUN KESADARAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA DI DAERAH BANDAR LAMPUNG

Dewi Nurhalimah¹, Yhannu Setyawan², Yeti Yuaniarsih³, Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom⁴

^{1,2,3}, Fakultas Hukum, Universitas Lampung,

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : dewinurhalimah@students.unila.ac.id

Abstrak

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi telah mengeluarkan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman akan bahaya kekerasan seksual khususnya bagi kalangan mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Fenomena minimnya kesadaran dan keberanian mahasiswa untuk melawan kekerasan seksual menyebabkan kerugian pada mahasiswa atau korban serta perguruan tinggi itu sendiri. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini ialah ceramah dan diskusi. Khalayak sasaran kegiatan ini dilakukan terhadap pemuda pemudi berusia produktif di organisasi Forum Indonesia Muda (FIM) regional Bandar Lampung. Harapan atas terselenggaranya pengabdian ini ialah membentuk agen-agen yang sustainable dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga nantinya mahasiswa secara sadar memahami pentingnya konsep kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kata kunci: *kekerasan seksual, kesadaran, pencegahan, penanganan*

Abstract

The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has issued Ministerial Regulation (Permendikbud Ristek) Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education, which was enacted in response to the high incidence of sexual violence within university environments. The objective of this community service activity is to provide an understanding of the dangers of sexual violence, particularly among university students in Bandar Lampung. The phenomenon of low awareness and lack of courage among students to confront sexual violence has resulted in harm to students or victims, as well as to the higher education institutions themselves. The method employed in this program consists of lectures and discussions. The target participants of this activity are young individuals of productive age within the Forum Indonesia Muda (FIM) regional Bandar Lampung organization. It is expected that the implementation of this community

service will contribute to the formation of sustainable agents in the prevention and handling of sexual violence among students in higher education environments. Consequently, students will develop a conscious understanding of the importance of addressing the concept of sexual violence within universities.

Keywords: *sexual violence, awareness, prevention, handling*

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan survey Januari hingga Juli 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.500 kasus. Jumlah tersebut telah melebihi angka kasus pada tahun 2020 yakni sebanyak 2.400 kasus. Sebelumnya pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga melakukan survey terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus, yang mana menunjukkan bahwa sekitar 77% dosen mengakui adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus dan hanya 10% dari data tersebut yang berani melaporkan kasusnya pada pihak pengelola Universitas.

Berbagai fakta telah muncul pada tahun 2021 yang menyadarkan banyak stakeholder bahwa tingkat keamanan institusi perguruan tinggi dalam kondisi yang mengkhawatirkan khususnya terkait kekerasan seksual. Seperti yang terjadi di lingkungan Pekanbaru Riau. Seorang mahasiswi mengaku telah mendapatkan pelecehan seksual oleh Dosen Syarif Harto selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (non aktif). Dalam persidangan yang digelar secara tertutup, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan bahwa korban dicitum saat bimbingan proposal skripsi berlangsung. Selain itu, dugaan pelecehan seksual menasar ke Universitas Sriwijaya (Unsri), Sumatera Selatan. Setidaknya terdapat 2 (dua) kasus pelecehan seksual yang viral sehingga menjadi konsumsi publik. Dua kasus tersebut bersama-sama dilaporkan ke polisi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi sudah tidak menjadi tempat yang aman untuk mahasiswa. Pada kondisi tersebut mahasiswa sangat rentan menjadi objek kekerasan seksual, dan diskriminasi, serta sering terabaikan akan hak-hak mereka, karena dianggap tidak memiliki kekuasaan, dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi nafsu jahatnya. Hal ini sejalan dengan survey bahwa terdapat 76 pengelolaan perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia, 76% responden menyatakan di kampusnya terjadi kasus kekerasan seksual.

Penyebab tingginya angka gelap kasus kejahatan/penyimpangan perilaku adalah tidak adanya laporan kejadian, yang terutama disebabkan oleh keengganan korban untuk melapor. Salah satu jenis kejahatan/penyimpangan perilaku dengan angka gelap tertinggi adalah kekerasan seksual. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, keengganan korban untuk melapor atau mengungkap peristiwa yang menimpa dirinya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab pertama adalah korban kekerasan seksual merasa malu atas perlakuan yang menimpa dirinya. Penyebab lainnya adalah ketiadaan aturan/mekanisme yang handal, sehingga korban tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan, kemana ia harus lapor, dan prosedur apa saja yang harus ditempuh.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender [5] dan rape culture. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketimpangan relasi

gender terjadi karena konstruksi gender yang patriarkhis dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif, sedangkan perempuan sebagai orang yang inferior, submisif, dan pasif.

Potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar, dapat terjadi dimana dan kapan saja, baik di ruang privat atau publik termasuk di perguruan tinggi. Oleh karena itu, guna mengurangi angka pelecehan seksual atau kekerasan seksual di perguruan tinggi maka perlu dibentuk agen pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kalangan perguruan tinggi secara sustainability, dalam hal ini ialah mahasiswa sehingga mahasiswa secara sadar memahami konsep kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Rumusan Masalah

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah meningkatkan kesadaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap mahasiswa di Kota Bandar Lampung?
- 2) Bagaimanakah upaya mendorong agar terciptanya budaya sadar tentang bahaya kekerasan seksual?

Manfaat Kegiatan

Berdasarkan uraian bagian permasalahan mitra, maka tujuan yang ingin dicapai dari pengabdian ini antara lain:

- 1) membangun kesadaran civitas akademika melalui edukasi terkait kekerasan seksual;
- 2) mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang aman dari kekerasan seksual; menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara. Inklusif, kolaboratif, tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

2. Bahan dan Metode

Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah berpendapat kekerasan seksual merupakan perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak dikehendaki, atau tidak disukai oleh korban.[7] Kekerasan seksual, merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi. Perbedaan perlakuan berdasarkan relasi kuasa yang timpang, berpotensi memberi peluang terjadinya kekerasan seksual kepada pihak yang lebih lemah.[8] Menurut Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Perempuan (Komnas Perempuan) telah teridentifikasi 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual. Adapun bentuk-bentuk tersebut mencakup:

- a. Pelecehan seksual;
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan aborsi;
- e. Perkosaan;
- f. Pemaksaan perkawinan;

- g. Pemaksaan peluncuran;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Penyiksaan seksual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 kekerasan seksual, Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual meliputi:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Mencegah kekerasan seksual oleh mahasiswa dilakukan dengan 2 cara yakni:

- a. Membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
- b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

Perguruan Tinggi dan Mahasiswa

Perguruan Tinggi secara harfiah dapat ditafsirkan, kata "Perguruan" sama dengan tempat belajar, tempat berbagi pengetahuan, tempat berkreasi dan berekspresi atau tempat mengaktualisasikan kreativitas diri dalam berbagai bentuk. Sementara kata "Tinggi" menunjukkan tingkatan atau jenjang, bahwa mereka (mahasiswa) merupakan orang yang sudah mempunyai potensi awal. Artinya mereka yang belajar di PT

merupakan orang setengah jadi dalam hal kapasitas intelektual, emosional, termasuk spiritual. Jadi secara sederhana terminologi PT adalah tempat belajarnya para calon intelektual dan cendekiawan.¹

Perguruan Tinggi merupakan wadah bagi masyarakat kampus. Sebagai suatu organisasi maka perguruan tinggi mempunyai (1) struktur, (2) aturan penyelesaian tugas, yang mencakup pembagian tugas antar kelompok fungsional dan antar warga dalam kelompok yang sama, (3) rencana kegiatan, dan (4) tujuan. Tujuan dibimbing oleh asas dan membimbing rencana kegiatan. Struktur dan aturan penyelesaian tugas menjadi prasarana pencapaian tujuan dan sekaligus mencerminkan asas. Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta ataupun lembaga yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa sendiri dipandang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta ataupun lembaga yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa sendiri dipandang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak

Untuk mencegah tindak kekerasan seksual harus dilakukan di semua level. Upaya mencegah kekerasan seksual di level mahasiswa. Pada lingkup mahasiswa, sama halnya dengan situasi yang terjadi di kalangan dosen, potensi resistensi yang paling kuat adalah membongkar senioritas dan seksisme di kalangan mahasiswa. Senioritas adalah persoalan yang tidak pernah selesai sebab diturunkan dari satu angkatan ke angkatan lain. Persoalan ini menjadi semakin pelik ketika senioritas dilakukan dengan mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual terhadap adik kelas. Dengan posisi yang rentan, akan sangat sulit bagi adik kelas untuk melakukan pelaporan tindak kekerasan seksual seniorinya, apalagi jika yang melakukan tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pejabat struktural di level fakultas atau universitas.

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.

Metode

Dalam kegiatan yang dilakukan ini, penulis menggunakan metode pendekatan formal dan semi formal kepada perwakilan mahasiswa di setiap universitas yang ada di bandar lampung. Kegiatan ini difasilitasi oleh FIM Regional Bandar Lampung yang merupakan salah satu perkumpulan seluruh anak muda Indonesia dan telah berbadan hukum. Mahasiswa yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 33 mahasiswa perwakilan dari 6 (enam) universitas antara lain Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Teknologi Sumatera, Universitas Saburai, Institute Darma Jaya, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. pendekatan formal dilakukan melalui pemaparan/sosialisasi kegiatan dan pendekatan semi formal dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* kepada seluruh peserta yang hadir.

3. Hasil dan Pembahasan **Pemecahan Masalah**

¹ Sayan Suryana, Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat, *السلامية الدراسات مركز من العاطفة*, "Passion of the Islamic Studies Center" JPI_Rabbani, hlm 368-379.

Tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan pemecahan masalah yakni melakukan survei terhadap mahasiswa yang ada di berbagai universitas di bandar lampung. Kuisisioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dan telah diisi oleh 90 Mahasiswa. Setelah dilakukan survei didapatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap pelecehan seksual relative rendah, sebagian besar mahasiswa tidak mengerti tindakan apa yang harus dilakukan apabila telah mendapatkan pelecehan seksual atau teman kerabat terdekat mendapat kasus serupa. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah ini diperlukan adanya proses pengajaran dan Pendidikan terkait adanya perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mendapatkan pelecehan seksual.

Pengajaran yang dimaksud penulis yakni dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum, dimana metode ini merupakan metode yang cukup efektif dalam mentransformasi pengetahuan mengenai ketentuan hukuma tau peraturan terkait pencegahan pelecehan seksual yang berlaku. Transformasi yang diberikan kepada mahasiswa berupa pengetahuan hukum terkait pencegahan kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi telah mengeluarkan Permendikbud Ristek No. 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dengan mentransformasi materi-materi tersebut, mereka akan menerima pengetahuan baru dan mencapai pola sikap baru. Perubahan perilaku khalayak sasaran yang memperoleh penyuluhan hukum dapat digambarkan pada kerangka berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Kondisi Awal	Metode	Luaran
	Mahasiswa belum mengetahui dan memahami terkait apa itu kekerasan seksual	Pemaparan oleh Peneliti dan sesi FGD dengan Peserta	Mahasiswa mengetahui dan memahami terkait apa itu kekerasan seksual
	mahasiswa belum mengetahui tentang berbagai jenis pelecehan seksual	Pemaparan oleh Peneliti dan sesi FGD dengan Peserta	mahasiswa mengetahui tentang berbagai jenis pelecehan seksual
	Mahasiswa belum mengetahui tindakan yang harus dilakukan pelecehan seksual atau mengetahui bahwa teman mereka adalah korban pelecehan seksual oleh civitas akademika uniersitas	Pemaparan oleh Peneliti dan sesi FGD dengan Peserta	Mahasiswa mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila menjadi korban pelecehan seksual atau mengetahui bahwa teman mereka adalah korban pelecehan seksual oleh civitas akademika uniersitas

Mahasiswa belum mengetahui regulasi terkait pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi

Pemaparan oleh Peneliti dan sesi FGD dengan Peserta


Mahasiswa mengetahui regulasi terkait pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, diketahui bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut memiliki pengetahuan yang rendah tentang materi yang telah diberikan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Sebagai peserta belum mengetahui proses mitigasi apabila terjadi kasus serupa. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa-mahasiswa tersebut perlu ditingkatkan pemahamannya melalui kegiatan serupa dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual. Faktanya, kasus terkait pelecehan seksual kini terus menjadi peristiwa gunung es.

Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian perlu dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan. Pada tahapan evaluasi ini dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan pertama, evaluasi dilakukan sebelum penyampaian materi guna mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian pelecehan seksual, jenis jenis pelecehan seksual, tahapan pelaporan, hingga proses pengaduan. Evaluasi ini dengan menggunakan beberapa pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi peraturan Menteri *a quo*. Perkembangan nilai antara evaluasi akhir

Gambar 2.
 Evaluasi pre-test pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan korban pelecehan seksual di lingkungan universitas.



Pada tahapan selanjutnya, evaluasi ini dilakukan selama proses kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot pertanyaan yang diajukan. Peserta yang hadir ternyata memberikan sikap yang positif terhadap kegiatan ini. Selain itu, peserta selalu mengungkap kasus-kasus yang terjadi mengenai berbagai jenis kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, baik yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh orang sekitar.

Pada tahapan terakhir yakni dilakukan post test dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada peserta. Pelaksanaan dilaksanakan secara luring dan daring. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan sosialisasi dengan membandingkan pengetahuan dan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Pada akhir kegiatan pelaksanaan Pengabdian ini, seluruh peserta telah dapat memahami dan telah mengerti tindakan apa yang harus dilakukan apabila mengetahui adanya korban pelecehan seksual di lingkungan universitas. Dengan demikian, di sini telah terjadi peningkatan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang disajikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pada pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan oleh peneliti berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan pada proses pelaksanaannya. Selanjutnya, keberhasilan atas pelaksanaan pengabdian ini didukung oleh antusias dari seluruh mahasiswa, dimana benar-benar menginginkan informasi tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagai pedoman mahasiswa dalam ikut serta sebagai agen yang *sustainable*.

4. Kesimpulan

Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terhadap mahasiswa sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, mengedukasi mahasiswa agar mampu menjaga diri dan pihak terkait dapat memberi daya dukung positif bagi perlindungan korban. Kegiatan penyuluhan tentang perlindungan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini sangat penting dilakukan untuk menambah wawasan pengetahuan dan kesadaran hukum mahasiswa di Bandar Lampung. Kegiatan penyuluhan hukum ini mampu meningkatkan tingkat pengetahuan hukum peserta, namun harus tetap diingatkan kembali dengan terus mengedukasi para peserta dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan tim penulis melalui skema pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang menjadi bahan utama dalam menulis jurnal ini.



Daftar Pustaka

- M. Syukur, "Kelanjutan Kasus Pelecehan Mahasiswi Universitas Riau oleh Dosen Sata Bimbingan Skripsi," *liputan6.com*, 2022. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/regional/read/4854054/kelanjutan-kasus-pelecehan-mahasiswi-universitas-riau-oleh-dosen-saat-bimbingan-skripsi>
- T. Newburn, *Criminology*. Willan Publishing, 2007.
- Jewkes, Sen, and G. Moreno, *Global Perspectives on Sexual Violence: Finding from the World Report on Violence and Health*. NSVRC, 2004.
- E. G. Krug, *World Report on Violence and Health*. World Health Organization, 2002.
- M. Riananda, M. Evendia, Budiyo, and A. Saleh, "Diseminasi hak asasi Perempuan dalam mendorong pengarusutamaan gender di lingkungan sekolah," *J. Sumbangsih*, vol. 3, no. 2, pp. 131–141, 2022.
- Nikmatullah, "Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus," *Qawwam J. Gend. Mainstreaming*, vol. 14, no. 2, pp. 37–53, 2020.
- R. Alpian, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Lex Renaiss.*, vol. 7, no. 1, pp. 69–83, 2022.
- L. I. Nurtjahmiko, "Naskah Akademik."